



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 019/Kpts/KIP-NR/2018**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

1. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 180/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 184/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 23 September 2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

: Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Rapat umum bagi Peserta Pemilu ditentukan sebagai berikut :

- a. Dilapangan;
- b. Stadion;
- c. Alun-alun;

: Pelaksanaan Rapat Umum bagi Peserta Pemilu wajib memperhatikan daya tampung tempat sebagai mana dimaksud dalam diktum kesatu;

: Rapat umum sebagaimana dimaksud diktum kedua dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

Ketiga

Kedua

Kesatu

Menetapkan

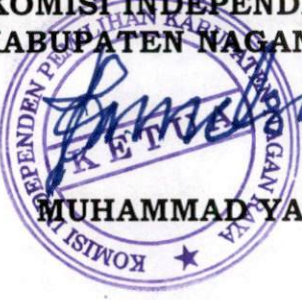
Memperhatikan

- Keempat : Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Daftar Lokasi Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang dapat digunakan untuk Rapat Umum tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keenam : Polres Nagan Raya dapat mengusulkan Pembatalan atau Penundaan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya dengan tembusan kepada Partai Politik, Tim Kampanye Capres dan Cawapres, dan calon Perseorangan DPD yang bersangkutan apabila keamanan diwilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye;
- Ketujuh : Polres Nagan Raya dan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, berwenang :
a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Orang-perorang atau pihak lain atau Tim Kampanye atau yang tidak terdaftar di KIP Kabupaten Nagan Raya;
b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik, Tim Kampanye Capres dan Cawapres, dan calon Perseorangan DPD yang bersangkutan.;
- Kedelapan : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa **Baliho** dan **Spanduk** dalam Kabupaten Nagan Raya pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kesembilan : Pemasangan Baliho dan Spanduk dilarang dipasang pada :
a. Tempat Ibadah termasuk halamannya;
b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan termasuk halamannya;
c. Gedung milik Pemerintah termasuk halamannya
d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah) termasuk halamannya
- Kesepuluh : Pemasangan Baliho dan Spanduk ditempat yang merupakan milik perserorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi. A

- Kesebelas : Pemasangan Spanduk dan Baliho dengan Memperhatikan Etika, Estetika, Kebersihan Keindahan kawasan Gampong serta Keamanan dan Ketertiban Umum.
- Kedua belas : Pemasangan Spanduk di Gapura/Pintu gerbang masuk Gampong dengan Radius 10 (sepuluh) Meter dari Gapura/Pintu masuk Gampong.
- Ketiga belas : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Gampong-gampong agar berkoordinasi dengan perangkat gampong setempat
- Keempat belas : Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye diktum kedelapan dikenakan sanksi:
a. Peringatan tertulis;
b. Penurunan atau pembersihan Alat Peraga Kampanye.
- Kelima belas : Apabila Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum Keempat belas, Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye;
- Keenam belas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 23 September 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

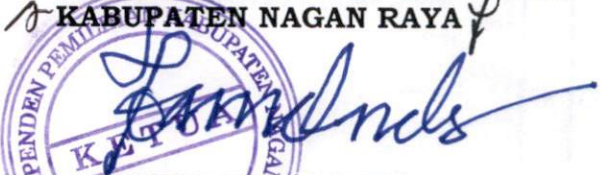

MUHAMMAD YASIN


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 019/Kpts/KIP-NR/2018
TANGGAL : 23 September 2018
TENTANG : Penetapan Lokasi Rapat Umum Dan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dalam Kabupaten Nagan
Raya pada Pemilu Tahun 2019.

**LOKASI RAPAT UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPRA DAN
DPRK NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

NO.	TEMPAT	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Beutong Banggalang	Lapangan Bola Kaki Babah Suak	DPRK Nagan Raya
2.	Kecamatan Beutong	Lapangan Bola Kaki Keude Seumot	DPRK Nagan Raya
		Lapangan Bola Kaki Blang Dalam	DPRK Nagan Raya
3.	Kecamatan Seunagan Timur	Lapangan Bola Kaki Alue Kala	DPRK Nagan Raya
4.	Kecamatan Seunagan	Lapangan Bola Kaki Rajawali Jeuram	Presiden Dan Wakil Presiden, DPD Dan DPRA
		Lapangan Bola Kaki Sapek	DPRK Nagan Raya
5.	Kecamatan Suka Makmue	Lapangan Bola Kaki Suak Bilie	DPRK Nagan Raya
		Lapangan Bola Kaki Lueng Baro	DPRK Nagan Raya
6.	Kecamatan Kuala	Lapangan Bola Kaki Leupree	Presiden Dan Wakil Presiden, DPD Dan DPRA
		Lapangan Bola Kaki Ujong Patihah	DPRK Nagan Raya
7.	Kecamatan Kuala Pesisir	Lapangan Bola Padang Rubek	DPRK Nagan Raya
		Lapangan Bola Socfindo	DPRK Nagan Raya
8.	Kecamatan Tadu Raya	Lapangan Bola Alue Bata	DPRK Nagan Raya
9.	Kecamatan Tripa Makmur	Lapangan Bola Kaki Kabu	DPRK Nagan Raya
10.	Kecamatan Darul Makmur	Lapangan Bola Kaki Karang Anyer	Presiden Dan Wakil Presiden, DPD Dan DPRA
		Lapangan Bola Alue Bilie	DPRK Nagan Raya

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 019/Kpts/KIP-NR/2018
TANGGAL : 23 September 2018
TENTANG : Penetapan Lokasi Rapat Umum Dan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dalam Kabupaten Nagan
Raya pada Pemilu Tahun 2019.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Beutong Ateuh Banggalang	- Jalan Nasional Keude Beutong s/d Jalan PLN	Baliho
	Gampong	- 4 (empat) Gampong	Spanduk
2.	Beutong	- Jalan Nasional Blang Seumot	Baliho
	Gampong	- 24 (Dua Puluh Empat) Gampong	Spanduk
3.	Seunagan Timur	- Jalan Nasional Blang Panyang	Baliho
	Gampong	- 34 (tiga puluh empat) Gampong	Spanduk
4.	Seunagan	- Jalan Nasional Kuta Paya	Baliho
	Gampong	- 35 (tiga puluh lima) Gampong	Spanduk
5.	Suka Makmue	- Jalan Nasional Lueng Baro	Baliho
	Gampong	- 19 (Sembilan belas) Gampong	Spanduk
6.	Kuala	- Jalan Nasional Blang Muko - Jalan Nasional Blang Teungoh	Baliho
	Gampong	- 17 (tujuh belas) Gampong	Spanduk
7.	Kuala Pesisir	- Jalan Nasional Kuala Baro	Baliho
	Gampong	- 16 (enam belas) Gampong	Spanduk
8.	Tadu Raya	- Jalan Nasional Alue Bata	Baliho
	Gampong	- 22 (dua puluh dua) gampong	Spanduk
9.	Tripa Makmur	- Jalan Nasional Kabu	Baliho
	Gampong	- 11 (sebelas) Gampong	Spanduk
10.	Darul Makmur	- Jalan Nasional Lamie - Jalan Nasional Alue Bilie	Baliho
	Gampong	- 40 (empat puluh) Gampong	Spanduk

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


MUHAMMAD YASIN